

Legal Certainty for Children Born from Siri Marriage

Kepastian Hukum Terhadap Anak Yang Lahir dari Perkawinan Siri

Erlinda

Stai Syekh Abdur Rauf Singkil

*Corresponding Author: erlinda@gmail.com

Article History

Submitted: 01-04-2024

Accepted: 26-05-2024

Published: 30-06-2024

Keyword:

Legal Certainty;
Marriage; Siri.

Kata kunci:

Kepastian Hukum;
Perkawinan; Siri.

Abstract

Marriage is a sacred part of life because it must pay attention to the norms and rules of life of the community. Marriage is carried out through various models, such as contract marriage, runaway marriage, official marriage, marriage under the hand and the most popular among the community is series marriage. A serial marriage is a marriage that is done secretly. The purpose of this study is to find out the legal certainty of children born from serial marriages according to the fatwa of Aceh scholars and to find out solutions in overcoming the consequences for children born from serial marriages. The method used in writing this thesis is a descriptive method, which is a problem-solving method by deciphering, interpreting and analyzing data so that it is very decisive for the achievement of goals effectively because this method can always update the quality and quality of writing. In Islamic law, any form and model of marriage as long as it has fulfilled its principles and conditions, the marriage is considered valid, while according to the law of marriage in Indonesia, in addition to being valid according to religion and also having legal force if recorded in accordance with the law.

[Perkawinan merupakan bagian hidup yang sakral karena harus memperhatikan norma dan kaidah hidup masyarakat. Perkawinan dilakukan melalui berbagai model, seperti kawin kontrak, kawin bawa lari, kawin resmi, kawin di bawah tangan dan yang paling populer di kalangan masyarakat adalah kawin siri. Perkawinan siri adalah perkawinan yang dilakukan secara diam-diam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum anak yang lahir dari pernikahan siri menurut fatwa ulama Aceh dan untuk mengetahui solusi dalam mengatasi akibat terhadap anak yang lahir dari nikah siri. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif yaitu suatu metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan, penafsiran dan analisis data sehingga sangat menentukan untuk tercapainya tujuan secara efektif karena metode tersebut senantiasa dapat memperbaharui mutu dan kualitas tulisan. Dalam hukum Islam apapun bentuk dan model perkawinan

sepanjang telah memenuhi rukun dan syaratnya maka perkawinan itu dianggap sah, sementara menurut hukum perkawinan di Indonesia selain sah menurut agama dan juga memiliki kekuatan hukum bila dicatat sesuai perundang-undangan.]



Copyright© 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 International License.

Pendahuluan

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, baik dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang atau yang disebut dengan perkawinan beda agama. Masalah perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara ini.

Perkawinan adalah suatu kegiatan hukum yang mempersatukan dua insan manusia yang berbeda jenis kelamin setelah memenuhi persyaratan tertentu.¹ Perkawinan merupakan ikatan seumur hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan suatu cara yang tentukan Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembang biak dalam melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.²

Pernikahan merupakan syari'at Tuhan untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam suatu pergaulan keluarga yang penuh kasih sayang dan berkah. Islam menyebut perkumpulan yang penuh cinta dan kasih sayang itu dengan ungkapan bahasa *mawaddah warahmah*. Dengan nikah, baik laki-laki

¹ Anastius Amanat, *Membagi Warisan*, cet. 3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 46.

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah*, (Terj) Moh Thalib jilid 6, Cet I, (Bandung, Al-Ma'arif, 1990). hlm. 19.

maupun perempuan bisa melaksanakan apa saja yang sebelumnya dilarang oleh agama, misalnya hubungan seksual.³

Nikah *siri* merupakan satu istilah yang dibentuk dari dua kata, yaitu *nikah* dan *siri*. Kata *nikah* dalam *Bahasa Indonesia* adalah kata benda (nomina) yang merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu *nakaha*, *yankihu*, *nikahan*. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *nikah* atau perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-isteri (dengan resmi).⁴ Dan kata *siri* adalah salah satu kata Bahasa Arab yang berasal dari infinitif *sirran* atau *siriyun*. Secara etimologi kata *sirran* berarti secara diam-diam atau tertutup, secara batin atau di dalam hati. Sedangkan kata *siriyun* berarti secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, atau misterius.⁵

Nikah *siri* yang belakangan ini cukup ramai diperdebatkan di beberapa media beberapa waktu lalu, ternyata dalam pandangan syarak (hukum Islam) ada yang sah dan ada juga yang tidak sah. Untuk pernikahan *siri* yang apabila sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya, maka dinyatakan sah secara agama. Kedua mempelai (suami/istri) wajib melaporkan prosesi akad nikah/ijab kabulnya ke petugas pencatat nikah. Sedangkan nikah *siri* yang dikategorikan tidak sah adalah nikah *siri* yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya. Para pelaku nikah *siri* yang tidak sah ini malah perlu diberi sanksi.

Pengertian *siri* dalam perspektif Umar bin Khattab didasarkan oleh adanya status perkawinan yang hanya dengan menghadirkan seorang saksi laki-laki dan perempuan. Ini berarti syarat dan jumlah saksi belum terpenuhi, kalau jumlah saksi belum lengkap meskipun sudah ada yang datang maka perkawinan semacam ini menurut Umar dipandang sebagai nikah *siri*. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa nikah *siri* itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus di fasakh (memutuskan pernikahan).

³ Syafiq hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuan Dalam Islam*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2001), hlm. 149.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 614.

⁵ Syahputra ZM, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Grafika HSD, 2001), hlm. 13

Nikah *siri* menurut hukum Islam berdasarkan penelusuran dalil secara tekstual adalah sah apabila memenuhi rukun dan semua syarat sahnya nikah meskipun tidak dicatat. Karena syariat Islam dalam al-Quran maupun Sunnah tidak mengatur secara konkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Dari aspek hukum fiqh, sebenarnya hukum nikah *siri* sudah sah selama memenuhi kriteria rukun dan syarat-syarat pernikahan, seperti ada kedua calon pengantin, wali, dua saksi, serta ada ijab-qabul.

Kawin *siri* dalam pandangan Islam adalah perkawinan yang dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan mutlak dari sahnya akad nikah yang ditandai adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali pengantin perempuan, dua orang saksi, ijab dan qabul.⁶

Menurut hukum Islam untuk sahnya perkawinan diperlukan rukun dan syarat tertentu yang telah diatur dalam hukum Islam. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan, sedang yang dimaksud syarat ialah suatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.⁷

Dalam prakteknya perkawinan *siri* ini adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, yang memenuhi rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan, tetapi tidak didaftarkan atau dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah seperti yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Hasil Dan Pembahasan

Efek dan Akibat dari Nikah *Siri*

Perkawinan yang tidak tercatatkan berdampak sangat merugikan bagi istri dan anak-anaknya. Bagi istri, dampaknya secara hukum adalah dianggap

⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

⁷ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 30.

bukan istri yang sah karena tidak memiliki Surat Nikah sebagai bukti hukum yang otentik. Akibat lanjutannya, istri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perceraian karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Selain itu, istri juga tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika terjadi perceraian atau suami meninggal dunia. Selain berdampak hukum, perkawinan *siri* juga membawa dampak sosial bagi perempuan, yakni sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka dianggap sebagai istri simpanan atau melakukan “kumpul kebo” (tinggal serumah tanpa menikah).

Nikah *siri* adalah nikah yang dilaksanakan bukan dihadapan petugas pencatat nikah dan tidak didaftar pada kantor urusan agama kecamatan atau instansi lain yang sah. Dalam pandangan syara' nikah *siri* tersebut ada yang sah dan ada yang tidak sah. Nikah *siri* yang sah adalah nikah *siri* yang lengkap rukun dan syaratnya dan nikah *siri* yang tidak sah adalah nikah *siri* yang tidak sempurna rukun dan syarat-syaratnya, hal ini sejalan dengan ketetapan MPU.

Di dalam Fatwa MPU tentang hukum nikah *siri* bahwa:

- a. Pencatat nikah bukanlah rukun dan syarat sah nikah
- b. Akad nikah *siri* yang sah wajib dilapor oleh mempelai (suami/istri) untuk di catat dan petugas pencatat nikah wajib mencatatnya.
- c. Pencatat nikah *siri* yang sah dan dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu tidak di tentukan dan kepada petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya.
- d. Pelaku nikah *siri* yang tidak sah perlu di kenakan sanksi.⁸

Adapun dampaknya bagi anak adalah status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah dan dalam akta kelahirannya akan dicantumkan “anak luar nikah”. Anak pun hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, dan tidak mempunyai hubungan hukum

⁸ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri, tanggal 5-7 Jumadil Akhir 1431 H / 19-21 Mei 2010 M, hlm. 9-10.

dengan ayahnya (Pasal 42 dan 43 UUP).⁹ Tentu saja pencantuman anak luar nikah akan berdampak buruk secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Selain itu, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran, Dengan tidak adanya akta kelahiran terhadap anak, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak, karena secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut. Maka jika terjadi perceraian, suami tidak lagi memberikan nafkah dan istri akan mengalami kesulitan menggugat suaminya.

Secara hukum istri tidak dilayani oleh pengadilan agama karena tidak memiliki bukti atas tuntutan nafkah bila ditelantarkan, tidak berhak atas warisan bila meninggal, tidak berhak atas nafkah dalam iddah dan tidak berhak atas mut'ah bila terjadi perceraian dan anak-anak juga secara hukum menerima akibat dan kerugian yang banyak, yaitu tidak mempunyai bukti untuk menuntut hak mencantumkan nama ayah dibelakang namanya, ayahnya tidak dapat menjadi wali nikah, tidak dapat menuntut nafkah, tidak dapat menerima warisan dan hubungan kekarabatan hanyalah kepada ibu, karena tidak ada bukti tertulis seperti akte nikah.¹⁰

Secara hukum istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suaminya jika suami meninggal dunia, dan tidak berhak mendapat harta gono gini apabila terjadi perceraian. Secara sosial istri sulit bersosialisai dengan masyarakat sekitar karena wanita yang melakukan kawin *siri* sering dianggap telah tinggal satu rumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan atau dianggap istri simpanan.¹¹

Hak suami atau istri baru bisa dilindungi oleh undang-undang setelah memiliki alat bukti yang otentik tetang perkawinannya. Karena sesuai Pasal 26 ayat (2) undang-undang Perkawinan, suatu perkawinan sebelum berlangsung

⁹ Abdul Majib, *Nikah Siri, Nikah di Bawah Tangan dan Implikasinya terhadap anak yang di Lahirkan*, makalah Oonline.

¹⁰ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh..., hlm. 8.

¹¹ Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan, Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja*, (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm. 7.

lama maka harus di sahkan terlebih dahulu. Berdasarkan hal itulah maka sebelum suami atau istri menuntut hak-haknya baik yang berupa perceraian ataupun yang lainnya terlebih dahulu harus ditangani masalah pengesahan perkawinan. Pengesahan perkawinan itu merupakan wewenang pengadilan agama.

Terhadap anak yang dilahirkan dalam pekawinan *siri* sudah dianggap sah menurut hukum agama. Namun tidak demikian menurut undang-undang perkawinan. Karena anak yang sah menurut undang-undang perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat agama dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan pasal 42 undang-undang perkawinan menyatakan bahwa : “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum.

Sehingga mengenai hak mewarisi, anak yang lahir dari perkawinan *siri* menurut undang-undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja. Karena anak yang lahir dari perkawinan *siri* ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Karena perkawinan *siri* merupakan perkawinan yang hanya dilakukan menurut syariat Islam saja tanpa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 maka mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya berdasar pada syariat Islam.

Guna keperluan hidup bersama inilah dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kehidupan sehari-hari, beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan atau harta benda keluarga.¹² Terhadap harta benda dalam perkawinan, pada dasarnya menurut hukum Islam harta suami dan istri

¹² Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 149.

terpisah. Jadi masing-masing pihak yaitu suami dan istri mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain. Harta beda yang dimiliki oleh suami atau istri tidak menjadi harta bersama, tetapi masih tetap menjadi milik masing-masing pihak. Karena menurut syariat Islam pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai sepenuhnya olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Dalam hal ini suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.¹³

Resiko pernikahan *siri* adalah timbulnya fitnah, masyarakat menganggap bahwa perkawinan yang dilakukan secara *siri* merupakan upaya dirinya (pasangan yang menikah) untuk menutupi aib seputar kehamilan di luar nikah. Walaupun spekulasi tersebut belum tentu benar adanya. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing pihak ialah harta bawaan masing-masing sebelum terjadi perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain-lain.

Status Anak dari Nikah *Siri*

Nasab dalam hukum Islam bisa diartikan sebagai keturunan. Menurut *wahab al-Zuhaili* nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.¹⁴ Nasab merupakan suatu pengakuan syara' bagi hubungan seorang anak dengan garis keturunan ayahnya sehingga anak tersebut menjadi salah satu anggota keluarga dari keturunan itu dan dengan demikian anak itu berhak mendapatkan hak-hak sebagai akibat adanya hubungan nasab.

¹³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1974), hlm. 91.

¹⁴ Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, (Beirut: Dara l-Fikr, 1997), hlm. 114.

Para ulama sepakat bahwa nasab seseorang kepada ibunya terjadi disebabkan karena kehamilan disebabkan karena hubungan seksual yang dilakukan dengan seorang laki-laki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun perzinahan.¹⁵ Menurut hukum Islam yang telah disepakati oleh para *fuqaha* dalam sebagian besar kitab fiqh bahwa seorang anak yang sah ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antar ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak dalam agama Islam adalah menentukan apakah ada atau tidak hubungan kebapaan (nasab) dengan seorang laki-laki. Hal ini sebagaimana di firman Allah Q.S. al-Ahqaaf: 15.

○◡③⑨🕒⬢◻👉👉 ⌘Ⓘ⌚○💧“👉✂ 👉👉👉⑩⌚◻◻
⌚◡○👉📖 ○◡👉📖⬢👉◻ 📞 👉👉⌚👉⌚○👉○👉👉
📞 👉👉👉②👉 ○◡👉📖➡👉◻◻ 👉👉👉②👉
✂⌚②👉&✱👉◻⬢⌚📖◻📖⌚◡○📖⌚⌚◻◻⌚◡○📖👉📖◻◻
⌚◡◻⑨⋈◻📖 📖📖⬢👉 ✂①👉👉 ✂👉📖◻○ 📖
⬢👉👉📖 ◻⬢👉📖 ⌘Ⓘ⑩👉➡👉⑥◻📖 📖📖📖⬢◻
⬢②📖⋈◻📖 📖👉◻📖 ✂👉👉👉👉📖◻◻📖 📖👉📖⑥
📖📖📖 📖👉📖➡📖📖 ✂👉📖⋈📖📖 📖📖⬢👉📖➡📖
•📖📖◻◻📖 📖👉◻📖⬢◻ ○⑧👉📖📖⬢◻ 📖📖📖📖
📖📖 📖📖📖📖📖◻◻⬢◻ ◡○📖📖📖②📖 📖📖📖📖
📖📖 📖📖◻📖📖 📞 📖📖③📖📖⑥➡① 📖📖
⬢✂📖📖📖◡○📖📖📖✂ Ⓘ📖 📖📖◻📖📖◻◻ 📖📖⑩📖📖

(الأحقاف: 15) .

Artinya: Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia Telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah Aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang Telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya Aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya Aku bertaubat

¹⁵ Ibid

*kepada Engkau dan Sesungguhnya Aku termasuk orang-orang yang berserah diri". (Q.S. al-Ahqaaf: 15).*¹⁶

Menurut Aswadi Syukur dalam bukunya "Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dan Fiqh Islam" menyebutkan bahwa *fuqaha* menetapkan suatu tenggang kandungan yang terpendek adalah 180 hari. Seluruh mazhab fiqh baik mazhab Sunni maupun Syi'ah sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam bulan.¹⁷ Sedangkan dalam perhitungan antara jarak kehamilan dengan melahirkan terdapat perbedaan. Menurut mazhab Hanafi dihitung dari akad nikah. Dan menurut mayoritas ulama di hitung dari masa adanya kemungkinan mereka bersenggama.¹⁸

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan *siri* sudah dianggap sah menurut hukum agama. Namun tidak demikian menurut undang-undang Perkawinan. Karena anak yang sah menurut undang-undang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah yaitu perkawinan yang sudah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan syariat agama dan undang-undang yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 42 undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Oleh karena itu anak yang dianggap sah menurut hukum Islam tidak cukup menjadi bukti. Sehingga akibatnya anak itu tidak bisa mendapatkan kepastian hukum. Sehingga mengenai hak mewarisi, anak yang lahir dari perkawinan *siri* menurut undang-undang tidak bisa mewarisi dari pihak bapak, tetapi hanya bisa mewarisi dari pihak ibunya saja. Karena anak yang lahir dari perkawinan *siri* ini hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya

Karena perkawinan *siri* merupakan perkawinan yang hanya dilakukan menurut syariat Islam saja tanpa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka mengenai pengaturan harta benda bersama dalam perkawinan hanya berdasar pada syariat Islam. Guna keperluan hidup bersama inilah dibutuhkan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kehidupan

¹⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2007), hlm. 365

¹⁷ Aswadi Syukur, *Intisari Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dan Fiqh Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), hlm. 32.

¹⁸ Zuffran Sabrie, *Analisis Hukum Islam tentang Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1998), hlm. 65.

sehari-hari, beserta anak-anaknya. Kekayaan duniawi inilah yang disebut harta perkawinan atau harta benda keluarga.¹⁹

Perkawinan *siri* berdampak sangat merugikan bagi anak, karena anak hanya mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, anak yang lahir dari hubungan *syibhah* saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apalagi nikah *siri* yang termasuk nikah yang diperselisihkan "boleh dan sahnyanya" oleh para ulama. Karena itu, nikah *siri* itu dianggap *cacat fasad* yang ringan. Anak hasil nikah *siri* adalah anak sah berdasarkan syara'. Dia memiliki semua hak yang dimiliki oleh anak-anak yang lainnya, tanpa ada pengecualian, baik hak-hak syar'i maupun moral.²⁰

Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa nikah *siri* yang sering juga disebut dengan nikah di bawah tangan adalah nikah yang hanya mengutamakan pemenuhan syarat dan rukun menurut agama saja. Dan tujuan dari nikah *siri* sendiri adalah untuk menolak pergaulan bebas, artinya dengan melakukan nikah *siri* hubungan yang biasanya berlangsung sebelum pernikahan dan boleh jadi dilarang oleh agama, bisa berubah menjadi halal. Dan akibat bagi anak apabila dipandang dari aspek hukum positif, tidak mempunyai kekuatan hukum, nikahnya tidak diakui, keturunannya atau anaknya tidak mempunyai ayah yang sah (hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibu yang melahirkannya), pernikahan dapat dibatalkan oleh Pengadilan Agama, bahkan bisa dikenai sanksi pidana. Di samping itu juga, nikah ini merepotkan masyarakat sekitarnya yang membuat beban pada istri dan anaknya di masa yang akan datang.

A. Kepastian Hukum Terhadap anak menurut Fatwa MPU Aceh No. 1 Tahun 2010

Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2010 dikeluarkan setelah melalui Sidang Paripurna Dewan Ulama I yang ditandatangani Ketua Prof Dr Tgk Muslim Ibrahim MA, dan para Wakil Ketua: Drs Tgk H Ismail Yacob, Tgk H M Daud Zamzamy, dan Drs Tgk H Gazali Mohd Syam. Difatwakan juga bahwa pencatatan nikah bukanlah rukun dan syarat sahnya nikah. Namun, akad nikah *siri* yang sah wajib dilaporkan oleh mempelai (suami/istri) untuk dicatat.

¹⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, (Bandung: Sumur, 1976), hlm. 149.

²⁰ Muhammad Jawad Muqhniah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj) Afif Muhammad, (Jakarta: Lentera Basritama, 2004), hlm. 394.

Petugas pencatat nikah wajib mencatatnya. Ditegaskan pula bahwa pencatatan nikah *siri* yang sah dapat dilakukan setelah akad nikah dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Petugas pencatat wajib mempermudah pelaksanaannya.²¹

Mengenai status anak yang lahir dari nikah *siri*, maka apabila nikah *siri* itu diartikan menurut terminologi fiqh (nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami), maka menurut hukum Islam, anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya. Sebab, anak yang lahir dari hubungan *shubhat* saja ditetapkan nasabnya kepada bapak, apalagi nikah *siri* yang termasuk nikah yang diperselisihkan "boleh dan sah" oleh para ulama. Karena itu, nikah *siri* itu dianggap cacat /fasad yang ringan. Sedangkan menurut pandangan hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 42 ayat 1 menyebutkan, "Anak yang sah adalah anak-anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Negara masih keberatan mengakui anak dari nikah *siri* untuk memegang status anak yang sah secara hukum. Tak jarang anak hasil nikah *siri* disebut sebagai anak di luar nikah. Mereka masih kesusahan dalam pengurusan hak hukum, seperti nafkah, warisan, bahkan akta kelahiran.

Karena pernikahan *siri* si orang tua tidak tercatat dalam dokumen negara, anak hasil nikah *siri* dinyatakan negara sebagai anak di luar nikah. Penyebutan istilah ini bisa menjadi masalah baru. Istilah ini bisa jadi masuk dalam ranah hukum Islam yang punya bab sendiri, yakni qazaf (tuduhan palsu kepada orang baik-baik bahwa dia telah melakukan zina). Qazaf juga menjadi tindak pidana berat dalam Islam yang punya ancaman serius, yakni 80 kali hukuman cambuk.

Pasal 42 ayat 1 dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 ini secara pemahaman syariat bertentangan Pasal 43 ayat 1 yang datang setelahnya. Dalam pasal ini disebutkan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Jika anak hasil nikah *siri* digolongkan pada Pasal 43 ayat 1 ini, tentu itu menjadi kezaliman negara kepada mereka.

²¹ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Siri, tanggal 5-7 Jumadil Akhir 1431 H / 19-21 Mei 2010 M, hlm. 9-10.

Selain itu MPU Aceh secara sepakat menegaskan, seharusnya negara mengakui secara sah anak dari nikah siri. Bisa jadi karena faktor ekonomi, sepasang pengantin tidak mampu membayar biaya penghulu dari KUA. Akibatnya mereka memutuskan untuk nikah siri.

Menurut Ali Mustafa, pernikahan yang sangat sakral dan menjadi syariat menjalankan agama harus dilindungi negara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 29. Tak boleh ada intervensi negara dalam menjalankan syariat agama, termasuk dalam urusan pernikahan. Jika agama sudah menyatakan sah, mau tak mau negara juga harus menyatakan sah.

Tidak hanya di mata hukum, dalam tatanan sosial masyarakat, anak yang dicap di luar nikah mempunyai kedudukan *inferieur* lebih rendah dan buruk dibanding anak yang sah. Anak sah pada dasarnya berada di bawah kekuasaan orang tua. Sedangkan, yang dicap tidak sah tentu berada di bawah perwalian. Hal ini juga berlanjut pada warisan dan hak-hak anak lainnya.

Dalam praktik kehidupan sehari-hari, anak yang lahir dari kawin siri secara hukum negara masih dipandang tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Persis sama hukumnya dengan anak di luar nikah. Dalam akta kelahiran misalkan, masih ditemui kasus akta kelahiran anak dari nikah siri yang tak mencantumkan nama ayah. Memang benar demikian sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat 2 huruf A Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Permasalahan ini baru menjadi terang ketika dikoreksi Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. MK menyatakan, anak yang lahir di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologis, tak lagi hanya kepada ibu dan keluarga ibu. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan anak secara hukum juga berakibat anak di luar nikah tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

MK berpendapat, ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Perkawinan ini disimpulkan, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnya perkawinan. Pencatatan hanya kewajiban administrasi yang diwajibkan berdasarkan perundang-undangan. Kewajiban administrasi ini dalam rangka memenuhi fungsi negara untuk memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan HAM yang bersangkutan.

Di samping itu, dengan adanya pencatatan secara administratif oleh negara, dimaksudkan agar perkawinan menjadi perbuatan hukum penting yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas dan di kemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik.

MK bahkan menyatakan Pasal 43 ayat 1 ini telah bertentangan dengan UUD 1945. Review pasal tersebut menjadi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya."

Tahun 2013 lalu, Mendagri saat itu, Gamawan Fauzi, telah memberikan pengakuan terhadap anak hasil nikah siri sebagai anak yang sah secara undang-undang. Anak hasil nikah siri secara teknis sudah mendapatkan haknya sebagai anak-anak dari pernikahan sah lainnya. Misalkan, soal akta kelahiran, si anak bisa mendapatkannya setelah melalui isbat atas pernikahan siri orang tuanya.

B. Upaya Hukum Dalam Mengatasi Hambatan Hak dan Kewajiban Suami Istri serta Anak dari Nikah *Siri*

Dalam hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami atau istri yang menerima pemberian warisan dan sebagainya tanpa ikut serta pihak lain berhak menguasai sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan yang mereka miliki sebelum perkawinan juga menjadi hak masing-masing pihak.²² Sedangkan yang dimaksud harta bersama ialah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.²³

Setiap perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang di bawa dan diperoleh sebelum melakukan perkawinan. Suami atau istri yang telah melakukan pernikahan mempunyai harta yang

²² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Grafika PT, 1996), hlm. 61.

²³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Grafindo Persada, 1995), hlm. 200.

diperoleh selama perkawinan yang disebut dengan harta bersama. Meskipun harta bersama tersebut hanya suami yang bekerja dengan berbagai usahanya, sedangkan istri berada di rumah dengan tidak mencari nafkah melainkan hanya mengurus rumah tangga dan anak-anaknya.²⁴

Suami atau istri mempunyai hak untuk menerima harta bersama yang telah diperolehnya tersebut untuk kepentingan rumah tangganya tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak. Hal ini berbeda dengan harta bawaan yang keduanya mempunyai hak untuk mempergunakannya tanpa harus ada persetujuan dari keduanya atau masing-masing berhak menguasainya sepanjang para pihak ini tidak menentukan lain.²⁵

Berbeda dengan sistem Hukum Perdata Barat (BW), bahwa dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya. Oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.²⁶

Upaya hukum dalam mengatasi hambatan hak dan kewajiban suami istri serta anak dari nikah *siri* antara lain adalah:

1. Itsbat Nikah

Upaya hukum pertama yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan negara dan dapat mengatasi hambatan hak dan kewajiban suami istri serta anak dari nikah *siri* bagi perkawinan yang tidak di catat adalah melalui pengajuan penetapan nikah. Esensinya adalah perkawinan yang semula tidak dicatat menjadi tercatat dan disahkan oleh negara serta memiliki kekuatan hukum.

Bagi yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan Itsbat Nikah tersebut ke Pengadilan Agama (KHI, pasal 7 ayat 2). Itsbat Nikah dimungkinkan bila berkenaan dengan hal-hal: a). Dalam rangka Penyelesaian Perceraiana, b). Hilangnya Akta Nikah, c).

²⁴ Muhl. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 231-232.

²⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Aditya Bakti, 1999), hlm. 155.

²⁶ H,M. Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 82.

Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d). Perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU no 1 Tahun 1974, e). Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU no 1 Tahun 1974 (KHI, pasal 7 ayat 3). Artinya, bila ada salah satu dari kelima alasan tersebut dapat dipergunakan, maka permohonan pengesahan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama. Tetapi untuk perkawinan bawah tangan (pernikahan siri) yang dilakukan setelah berlakunya UU no 1 tahun 1974, hanya dimungkinkan itsbat nikah dalam rangka proses perceraian. Hal ini akan sulit sekali bagi pasangan nikah siri yang justru ingin melanggengkan pernikahannya secara resmi.

Syarat-syarat pengajuan permohonan itsbat nikah antara lain 1). KTP pihak-pihak yang berkepentingan, 2). Surat Penolakan dari KUA setempat, (surat keterangan ini menegaskan penolakan pihak KUA untuk mengeluarkan surat Nikah, sampai mendapatkan surat pengesahan dari Pengadilan Agama setempat).

Kesimpulan

1. Nikah *siri* atau kawin siri adalah perkawinan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau rahasia berdasarkan aturan agama dan adat istiadat, dalam hal ini pernikahan siri menurut hukum Islam adalah sah dimana hal tersebut Nikah *Siri*) telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali, dua orang saksi dan siqhat akad nikah.
2. Untuk mengatasi akibat anak yang lahir dari nikah *siri* yaitu dengan melakukan upaya hukum, *pertama* Itsbat nikah. Dimana dapat mengatasi hak dan kewajiban suami istri serta anak yang lahir dari nikah *siri* bagi perkawinan yang tidak tercatat, sehingga dari dulunya suatu perkawinan yang di anggap tidak akan menjadi sah, sehingga tercatat di pencacatan sipil, dan yang *kedua* dengan cara melakukan perkawinan ulang, perkawinan ini dilakukan layaknya perkawinan menurut agama Islam, namun perkawinan harus disertai pencacatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang untuk mendapat kejelasan antara suami istri.

Daftar Pustaka

- Al-Quranul Karim dan terjemahannya, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Grafika PT, 1996.
- Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada, 1995.
- Akhsin Muammar, *Nikah Bawah tangan versi anak kampus*. Jakarta: Qultum Media, 2006.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Bina Aksara, 2000.
- A.I. Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Dadi Nurhaedi, *Nikah Di Bawah Tangan, Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja*, Yogyakarta: Saujana, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Ensiklopedi Nasional*, Jakarta: Cipta Ali Pustaka, 1998.
- Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh No. 01 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri, tanggal 5-7 Jumadil Akhir 1431 H / 19-21 Mei 2010 M
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Aditya Bakti, 1999.
- Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009.
- Mahmud Yusuf, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, cet 8, Jakarta: Hidakarya Agung, 1979.
- Muhammad Jawad Muqhniah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2004.
- Muhd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Nur Hidayat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Pustakan Sejati, 1997
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Syaikh Abu Malik Kamal, *Panduan Beribadah Khusus Wanita*, Terj, Saefuddin Zuhri, Jakarta: Almahira, 2008.
- Wahab al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, Beirut: Dara l-Fikr, 1997.
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.

Kepastian Hukum Terhadap Anak
Erlinda

Wahyono Darmabrata, *Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974*, Jakarta, Gitana Jaya, 2003.

Wirdjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1976.